

# Syarat dan Ketentuan Konversi Tagihan FlexiPay on Phone (FOP)

### 1. DEFINISI

- 1.1. FlexiPay on Phone (FOP) adalah fasilitas yang diberikan oleh UOB ("Bank") bagi Pemegang Kartu Kredit untuk mengubah/konversi tagihan bulanan yang telah dilakukan dan dibukukan dengan jumlah minimum yang telah disyaratkan menjadi transaksi Cicilan Tetap.
- 1.2. Cicilan Flexipay on Phone (FOP) adalah jumlah Cicilan Tetap berdasarkan jumlah tagihan yang dirubah ditambah dengan Bunga dan dibagi dengan Jangka Waktu Cicilan. Perhitungan bunga dilakukan berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang ditetapkan oleh Bank.
- 1.3. Untuk definisi lainnya sepanjang tidak diatur berbeda, maka mengacu pada definisi yang sebagaimana diatur pada syarat dan ketentuan umum Kartu Kredit

## 2. KRITERIA TRANSAKSI FLEXIPAY ON PHONE (FOP)

- 2.1. Pemegang Kartu dapat memperoleh fasilitas FOP atas tagihan bulanan yang telah tercetak dalam Lembar Penagihan. Batas maksimum tagihan yang dapat diubah/dikonversi menjadi cicilan adalah sebesar jumlah tagihan dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan (jika ada), dan dikurangi dengan tagihan minimum dimana Pemegang Kartu Kredit tetap diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
- 2.2. Status Kartu Kredit pemegang kartu harus dalam keadaan aktif, lancar dan tidak terdapat blokir sewaktu pengajuan cicilan FOP.
- 2.3. Tagihan bulanan yang terjadi dengan memakai Kenaikan Batas Kredit sementara tidak dapat digunakan untuk FOP.
- 2.4. Setiap pembayaran Cicilan Tetap FOP akan mengembalikan Batas Kredit sebesar Pokok Cicilan yang dibayarkan.

#### 3. MANFAAT

Nilai tagihan FOP dimulai dari Rp500.000,- dengan pilihan tenor yang fleksibel mulai dari 3 sampai dengan 36 bulan.

### 4. BUNGA DAN BIAYA

- 4.1. Suku bunga FOP beragam sesuai dengan penawaran yang berlaku pada saat penawaran FOP. Jangka Waktu Cicilan ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Kartu Kredit pada saat penawaran.
- 4.2. Bank akan membebankan suku bunga serta biaya-biaya lain yang timbul karena adanya perubahan transaksi belanja dan/atau tagihan menjadi FOP seperti yang diinformasikan pada saat penawaran kepada Pemegang Kartu sesuai dengan jangka waktu cicilan. Pemegang Kartu tidak akan dikenakan biaya tambahan dan bunga lain selain bunga cicilan atas transaksi Cicilan FOP hanya jika Pemegang Kartu Kredit membayar penuh Total Tagihan sebelum atau pada saat Tanggal Jatuh Tempo setiap bulannya. Namun, jika Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran secara total maka biaya-biaya seperti bunga selain bunga cicilan per bulan dan lainnya akan ditagihkan kepada Pemegang Kartu dengan mengukuti ketentuan seperti dibawah ini:
  - 4.2.1. Pemegang Kartu melakukan pembayaran yang sama dengan atau lebih besar dari Pembayaran Minimum tetapi kurang dari Total Tagihan yang tertera dalam Lembar Penagihan saat ini (atau sebelumnya), Pokok Cicilan bulanan yang dibukukan dalam Lembar Penagihan saat ini akan dikenakan suku bunga pembelanjaan yang berlaku yang dihitung dari satu hari setelah tanggal cetak tagihan sampai dengan satu hari sebelum tanggal pembukuan pembayaran.
  - 4.2.2. Pemegang Kartu melakukan pembayaran kurang dari Jumlah Pembayaran Minimum sebagaimana tertera dalam Lembar Penagihan saat ini (atau sebelumnya), Pokok Cicilan bulanan yang dibukukan dalam Lembar Penagihan saat ini akan dikenakan suku bunga pembelanjaan yang berlaku dari satu hari setelah tanggal cetak tagihan sampai dengan satu hari sebelum tanggal pembukuan pembayaran, selain itu untuk sisa pokok cicilan bulanan yang belum terbayar juga akan dikenakan suku bunga pembelanjaan yang dihitung sejak tanggal pembukuan pembayaran sampai dengan tanggal cetak tagihan berikutnya. Pemegang Kartu juga akan dikenakan biaya keterlambatan yang akan ditentukan dari waktu ke waktu Pembayaran yang kurang dari jumlah tagihan minimum ini juga akan mempengaruhi pada status kredit Pemegang Kartu dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- 4.3. Untuk menghindari biaya-biaya dan bunga di lembar tagihan selanjutnya, Pemegang Kartu yang sudah melakukan perubahan transaksi FOP harus tetap melakukan pembayaran penuh terhadap sisa tagihan yang tidak dirubah menjadi FOP.





### Contoh ilustrasi:

Dalam ilustrasi ini, Pemegang Kartu Kredit tetap wajib untuk melakukan pembayaran atas selisih antara Jumlah Tagihan Bulanan dengan Jumlah Transaksi FOP sebesar Rp4.000.000,- (Rp5.000.000,- Rp1.000.000,-), atau Pembayaran Minimum sebesar Rp250.000,-.

Jumlah Tagihan Bulanan	Rp5.000.000,-
Jumlah Transaksi FOP	Rp1.000.000,-
Jumlah Pembayaran Minimum*	Rp250.000,-

<sup>\*</sup> Perhitungan Pembayaran Minimum mengacu kepada Perjanjian Kartu Kredit yang dapat diakses dengan mengunjungi go.uob.com/tarifbiayakk

4.4. Jika terdapat fasilitas Credit Protection, maka premi yang ditagihkan adalah sebagai berikut:

(Persentase premi x Total Tagihan Cicilan per bulan termasuk bunga jika ada di bulan tersebut) + (Persentase premi x total pokok & bunga dari Cicilan Tetap yang belum ditagihkan (jika ada)). Besarnya persentase premi tersebut sesuai dengan fasilitas Credit Protection-yang dimiliki.

Ketentuan tersebut diatas terdapat dalam Perjanjian Kartu Kredit yang mengatur rekening Kartu Kredit Pemegang Kartu. Keterangan suku bunga pembelanjaan yang berlaku dapat diakses dengan mengunjungi go.uob.com/tarifbiayakk

Contoh Ilustrasi Perhitungan Suku Bunga Pembelanjaan untuk Transaksi FOP.

Jumlah Tagihan FOP	Rp5.000.000,-	
Jangka Waktu Cicilan	12 bulan	
Suku Bunga FOP	1,42% efektif per bulan (atau setara dengan 0,79% flat per bulan)	
Cicilan per bulan	Rp456.150,-	
Porsi Pokok	Rp385.050,-	
Porsi Bunga	Rp71.100,-	
Pembayaran Minimum	Rp456.150,-	
Suku Bunga Pembelanjaan	21%/tahun	
Tanggal Jatuh Tempo	31 Maret	
Tanggal Pembukuan Pembayaran 20 Maret	Rp300.000,-	
Perhitungan Bunga Pembelanjaan untuk porsi Pokok Cicilan		
a. Pada pokok cicilan (Rp385.050) dimulai sejak satu hari setelah tanggal cetak tagihan sampai dengan 1 hari sebelum tanggal pembukuan pembayaran (16 Maret – 19 Maret) dengan Suku Bunga 21%/tahun. (Rp385.050,- × 4 hari ÷ 365 hari × 21%)	Rp886,-	
b. Pada sisa pokok cicilan yang belum terbayar (Rp85.082) dimulai sejak	Rp1.322,-	





tanggal pembukuan pembayaran sampai dengan tanggal cetak tagihan berikutnya (20 Maret - 15 April) dengan Suku Bunga 21%/tahun. (Rp85.082,- x 27 hari ÷ 365 hari x 21%)	
Total Bunga Pembelanjaan untuk porsi Pokok Cicilan (Rp886,- + Rp1.322,-)	Rp2.208,-
Tanggal Cetak Tagihan berikutnya	15 April

- Nilai yang tertera di atas hanya untuk tujuan ilustrasi, di mana tidak ada transaksi ritel lainnya yang dilakukan oleh
  Pemegang Kartu Kredit dan tidak mewakili nilai yang akan tercetak di Lembar Penagihan Pemegang Kartu Kredit.
- Total Bunga Pembelanjaan untuk porsi Pokok Cicilan dalam ilustrasi di atas akan ditagihkan di Lembar Penagihan bulan April. Biaya Keterlambatan tidak dimasukkan dalam contoh di atas.

#### 5. LAIN-LAIN

- 5.1. Transaksi yang diubah menjadi cicilan tidak akan mendapatkan UOB Points atau Miles.
- 5.2. Dalam hal transaksi yang diubah menjadi Cicilan Tetap sudah tercetak di Lembar Penagihan dan telah mendapatkan UOB Points atau Miles sebelumnya, maka UOB Points Pemegang Kartu akan dikurangi sebesar UOB Points atau Miles yang telah didapat dari transaksi yang diubah menjadi cicilan tersebut.
- 5.3. Apabila sebelum pengurangan UOB Points atau Miles tersebut, Pemegang Kartu telah menukarkan UOB Points atau Miles yang didapat, maka pada saat pengurangan dilakukan, jumlah UOB Points yang tersedia kemungkinan akan menjadi negatif. Bila setelah pengurangan, jumlah UOB Points atau Miles Pemegang Kartu yang tersedia menjadi negatif, maka UOB Points atau Miles yang didapat dari transaksi selanjutnya akan dipakai untuk menutupi kekurangan UOB Points atau Miles yang masih negatif.
- 5.4. Penukaran UOB Points atau Miles tidak dapat dilakukan selama jumlah UOB Points Pemegang Kartu masih negatif.
- 5.5. Apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran tagihan kartu kredit, maka Pemegang Kartu akan dikenakan biaya keterlambatan. Hal ini akan mempengaruhi pada status kredit Pemegang Kartu dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- 5.6. Pemegang Kartu dapat melunasi sisa pokok pinjaman lebih awal atau sebelum akhir Jangka Waktu Cicilan dengan menyampaikan pemberitahuan melalui Layanan UOB Contact Center di 14008. Biaya pelunasan awal akan tetap dikenakan apabila sudah pernah mengajukan fasilitas cicilan, atau permintaan pelunasan awal sudah melebihi Masa Jeda.
- 5.7. Pelunasan awal/pembatalan FOP sebelum jangka waktu cicilan berakhir, akan dikenakan biaya pembatalan sebesar minimal 5% dari sisa pokok yang belum tertagih dengan minimal Rp200.000,- dan bunga berjalan cicilan terakhir, yang akan ditambahkan pada sisa pokoknya.
- 5.8. Sisa pokok FOP dan biaya pembatalan akan ditagihkan di Lembar Penagihan berikutnya. Sisa pokok FOP akan diperhitungkan dengan menggunakan suku bunga pembelanjaan yang ditetapkan oleh Bank.
- 5.9. Bank UOB Indonesia berhak membatalkan keikutsertaan Pemegang Kartu atas Program FOP apabila tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program dan/atau berdasarkan penilaian/pemeriksaan yang dilakukan Bank UOB Indonesia ternyata tidak sesuai dengan kebijakan Bank UOB Indonesia.
- 5.10. Apabila diperlukan sesuai kebijakan Bank UOB Indonesia, Bank UOB Indonesia akan melakukan konfirmasi melalui telepon ke nomor telepon seluler Pemegang Kartu atau media elektronik lainnya yang terdaftar pada sistem Bank UOB Indonesia.
- 5.11. Pemegang Kartu akan menerima notifikasi pemberitahuan atas pengajuan Program FOP melalui SMS.
- 5.12. Semua transaksi tidak terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.13. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi maka Bank UOB Indonesia berhak melakukan pembatalan transaksi dan/atau pengajuan Program, namun dengan adanya pembatalan oleh Bank UOB Indonesia tersebut tidak menghapuskan kewajiban Pemegang Kartu Kredit untuk membayarkan seluruh tagihan Kartu miliknya.
- 5.14. Untuk tujuan Program FOP ini, Pemegang Kartu Kredit dengan ini memberikan kuasa kepada Bank UOB Indonesia untuk mengubah tagihan Kartu milik Pemegang Kartu Kredit menjadi cicilan.





#### 6. SIMULASI

CARA PERHITUNGAN CICILAN FOP

Rumus Cicilan dengan menggunakan suku bunga efektif:

$$\frac{P \times I \times (1 + I)^{T}}{((1 + I)^{T} - 1)}$$

P: Jumlah tagihan yang dikonversikan menjadi transaksi FOP

I: Suku bunga efektif per bulan, sesuai dengan Jangka Waktu Cicilan

T: Jangka Waktu Cicilan (dalam bulan)

Tabel simulasi di bawah ini adalah ilustrasi dengan menggunakan suku bunga 1.42% efektif per bulan (atau setara dengan 0.79% flat per bulan) dengan pokok pinjaman Rp5.000.000,-dan Jangka Waktu Cicilan 12 bulan.

Cicilan ke	Lembar Penagihan bulan ke	Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Porsi Pokok (Rp)	Porsi Bunga (Rp)	Cicilan (Rp)
1	1	4.614.950	385.050	71.100	456.150
2	2	4.224.425	390.525	65.625	456.150
3	3	3.828.346	396.079	60.071	456.150
4	4	3.426.635	401.711	54.439	456.150
5	5	3.019.212	407.423	48.727	456.150
6	6	2.605.995	413.217	42.933	456.150
7	7	2.186.902	419.093	37.057	456.150
8	8	1.761.850	425.052	31.098	456.150
9	9	1.330.754	431.096	25.054	456.150
10	10	893.527	437.227	18.923	456.150
11	11	450.083	443.444	12.706	456.150
12	12	0	450.083	6.400	456.483

# 7. PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- 7.1. Cicilan FOP akan ditagihkan oleh Bank melalui Lembar Penagihan dan merupakan salah satu bentuk Cicilan Tetap yang dimasukkan sebagai komponen perhitungan jumlah Pembayaran Minimum kartu kredit.
- 7.2. Jumlah cicilan tiap bulan adalah sama, kecuali cicilan terakhir.
- 7.3. Bunga bulanan dihitung secara menurun, dimana komposisi bunga di awal lebih besar dibandingkan dengan komposisi bunga di bulan berikutnya. Seiring berjalannya tenor cicilan, komposisi bunga semakin mengecil sementara komposisi pokok semakin besar.
- 7.4. Dalam hal Pemegang Kartu tidak melakukan Pembayaran Minimum secara penuh dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan, maka transaksi FOP akan dibatalkan dan seluruh pokok yang masih tersisa akan ditagihkan ke dalam Lembar Penagihan berikutnya.

## 8. SYARAT DAN KETENTUAN LAINNYA

- 8.1. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Program FOP ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Pemegang Kartu serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 8.2. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit Bank UOB Indonesia" dan "Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Digital UOB TMRW".
- 8.3. Pemegang Kartu dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank UOB Indonesia berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program FOP ini. Setiap





- perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program FOP ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank UOB Indonesia.
- 8.4. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Pemegang Kartu berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank UOB Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank UOB Indonesia melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank UOB Indonesia. Pemegang Kartu setuju bahwa Bank UOB Indonesia akan menganggap Pemegang Kartu menyetujui perubahan tersebut dalam hal Pemegang Kartu tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Pemegang Kartu tidak menyetujui perubahan tersebut, Pemegang Kartu berhak menutup produk dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Pemegang Kartu yang masih terhutang kepada Bank UOB Indonesia
- 8.5. Pemegang Kartu dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank UOB Indonesia yang terdekat atau hubungi layanan UOB Contact Center di 14008 (dari ponsel) atau melalui email: uobcare@uob.co.id
- 8.6. Prosedur mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui website: uob.co.id

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PT Bank UOB Indonesia merupakan lembaga perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Informasi selengkapnya dan terkini mengenai biaya dapat dilihat di go.uob.com/tarifbiayakk

Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat & Ketentuan Pemegang Kartu Kredit termasuk perubahannya di kemudian hari, yang dapat dilihat di <a href="https://www.uob.co.id/personal/kartu-kredit/buku-panduan-kartu-kredit-uob.page">https://www.uob.co.id/personal/kartu-kredit/buku-panduan-kartu-kredit-uob.page</a>

Hubungi Layanan UOB Contact Center di 14008 (dari ponsel) jika ada pertanyaan lebih lanjut.

